



## Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Kasus Kematian Mahasiswa IAIN Gorontalo

Syah Alim Aljufri<sup>1</sup>, Suwitno Y. Imran<sup>2</sup>, Supriyadi A Arief<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo<sup>1,2,3</sup>

[radensariefabdullah@gmail.com](mailto:radensariefabdullah@gmail.com)<sup>1</sup>, [suwitno@ung.ac.id](mailto:suwitno@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [arfa@ung.id](mailto:arfa@ung.id)<sup>3</sup>

Diserahkan tanggal 17 Juli 2025 | Diterima tanggal 18 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 30 September 2025

### Abstract:

*The case of the death of a student at IAIN Sultan Amai Gorontalo due to cadre training has raised legal problems related to the application of Article 359 of the Criminal Code, which is considered less appropriate than Article 354 of the Criminal Code. This study aims to examine the legal investigation in the application of Article 359 of the Criminal Code (KUHP) against five suspects in the case of the death of a student at IAIN Sultan Amai Gorontalo which occurred during a cadre training activity by a student organization. This study uses an empirical method with a qualitative approach, which relies on primary data in the form of interviews with investigators and secondary data from official documents and trial facts. The preparation of Article 359 of the Criminal Code after conducting a case title with the prosecutor's office with the consideration that the violence that occurred was only in the form of selling using sandals, so it was deemed not to fulfill the elements of seriousness. In addition, other considerations include the condition of the victim who was already sick, the negligence of the committee in providing first aid, not immediately taking the victim to the hospital, and the absence of professional medical personnel during the activity. However, the trial facts indicate that there was real, systematic, and fatal physical violence against the victim, as evidenced by witness testimony and the results of a medical autopsy. Therefore, the application of Article 359 of the Criminal Code in this case raises legal problems because there are strong indications that the element of serious assault as regulated in Article 354 of the Criminal Code is more appropriate to be applied. This study emphasizes the importance of thoroughness and professionalism of investigators in determining the construction of articles based on complete legal facts, as well as the need for a law enforcement approach that reflects substantive justice for the victim and their family.*

**Keywords:** Criminal investigation, Negligence, Serious assault.

### Abstrak :

Kasus kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo akibat pengkaderan menimbulkan problematika hukum terkait penerapan Pasal 359 KUHP yang dinilai kurang tepat dibanding Pasal 354 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap lima orang tersangka dalam kasus kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo yang terjadi saat kegiatan pengkaderan oleh organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan data primer berupa hasil wawancara dengan penyidik dan data sekunder dari dokumen resmi serta fakta-fakta persidangan. Penyidik menetapkan Pasal 359 KUHP setelah melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan dengan pertimbangan bahwa kekerasan yang terjadi hanya berupa tamparan menggunakan sandal, sehingga dinilai tidak memenuhi unsur penganiayaan berat. Selain itu, pertimbangan lainnya meliputi kondisi korban yang telah sakit, kelalaian panitia dalam pemberian pertolongan pertama, tidak dibawanya korban segera ke rumah sakit, serta tidak adanya tenaga medis profesional dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, fakta persidangan menunjukkan adanya kekerasan fisik yang nyata, sistematis, dan berdampak fatal terhadap korban, sebagaimana dibuktikan oleh keterangan saksi dan hasil autopsi medis. Oleh karena itu, penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus ini menimbulkan problematika hukum karena terdapat indikasi kuat bahwa unsur penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP lebih tepat untuk dikenakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian dan profesionalisme penyidik dalam menentukan konstruksi pasal berdasarkan fakta hukum yang utuh, serta perlunya pendekatan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan substantif bagi korban dan keluarga.

**Kata Kunci:** Kealpaan, Penganiayaan berat, Penyidikan pidana.



## LATAR BELAKANG

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, tugas dan tanggung jawab penegakan hukum tidak hanya berada pada lembaga peradilan, namun juga secara dominan berada di pundak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (Arief et al, 2023) Kepolisian memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam konteks hukum acara pidana yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana. Polri bukan hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melakukan tindakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Hal ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri memiliki tiga fungsi utama: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu peran penting Polri dalam proses peradilan pidana ialah sebagai penyidik yang berwenang melakukan serangkaian tindakan hukum dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menentukan tindak pidana yang telah terjadi beserta pelakunya.

Penyidikan sebagai salah satu tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana memegang posisi strategis dalam menentukan arah dan corak hukum yang akan ditegakkan dalam suatu perkara. Dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP. (Huruji et al, 2024) Sementara itu, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Dengan demikian, peran penyidik sangat menentukan dalam merumuskan pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. (Lahmado et al, 2024) Kemampuan profesionalitas dan objektivitas penyidik dalam mengolah fakta hukum sangat krusial dalam mewujudkan keadilan substantif, sehingga setiap kesalahan dalam menetapkan konstruksi hukum dapat berimplikasi pada kegagalan penegakan hukum dan pengingkaran terhadap hak-hak korban.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tugas kepolisian sebagai penyidik serta sorotan terhadap akurasi penerapan pasal hukum adalah kasus kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Peristiwa ini terjadi dalam kegiatan pelatihan organisasi mahasiswa yang berujung pada meninggalnya seorang peserta akibat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh para seniornya. Hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bone Bolango menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban, khususnya di bagian punggung dan wajah. Pernyataan dari saksi mata yang menyebutkan bahwa korban mengeluarkan darah dari hidung serta dipaksa melakukan berbagai bentuk hukuman fisik seperti push-up, berdiri satu kaki sambil menjinjit, dan dipukul dengan sandal menjadi bukti kuat adanya kekerasan yang melampaui batas kewajaran. Bahkan korban telah menunjukkan gejala kelelahan ekstrem hingga jatuh pingsan, namun tetap dipaksa melanjutkan kegiatan, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya.

Ironisnya, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bone Bolango, peristiwa tersebut hanya dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Padahal, jika ditinjau dari fakta-fakta yang terungkap, terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan kekerasan yang dilakukan para tersangka. Dalam KUHP, Pasal 354 ayat (2) secara tegas mengatur bahwa apabila penganiayaan berat yang dilakukan secara sengaja menyebabkan kematian, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sepuluh tahun. Penerapan pasal yang lebih ringan seperti Pasal 359 KUHP justru menimbulkan kecurigaan akan ketidaktegasan dan kurangnya keberanian penyidik dalam menghadirkan keadilan yang seharusnya berpihak kepada korban. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat karena tidak sedikit yang menilai bahwa penerapan pasal kealpaan dalam kasus ini tidak mencerminkan fakta-fakta lapangan yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan sistematis dan berulang.

Penjatuhan hukuman penjara masing-masing selama tiga tahun kepada lima orang terdakwa, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan, semakin mempertegas adanya kecenderungan pereduksian tanggung jawab pidana yang semestinya bisa lebih berat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penyidikan tidak optimal dalam menggali bukti dan membangun konstruksi hukum yang tepat. Ketika penyidik gagal membedakan antara perbuatan yang dilakukan karena lalai dan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan terencana, maka yang dikorbankan bukan hanya keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga integritas sistem peradilan pidana itu sendiri. Padahal, masyarakat sangat berharap bahwa institusi kepolisian mampu menjadi pelindung yang adil dan tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan adanya problematika struktural dalam mekanisme penegakan hukum yang seringkali tidak berpihak pada korban. Keputusan penyidik dalam menentukan pasal yang dikenakan terhadap pelaku menjadi faktor penentu terhadap kelanjutan proses peradilan, dan ketika keputusan itu tidak selaras dengan fakta-fakta kekerasan yang terbukti, maka hasil akhirnya adalah pengingkaran terhadap rasa keadilan publik. Situasi semacam ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang semestinya menjadi pelindung dan penegak hukum yang imparial. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka akan tumbuh ruang ketidakpercayaan dan frustrasi sosial yang dapat memicu potensi konflik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan sistemik terhadap mekanisme kerja penyidik agar lebih profesional, objektif, dan akuntabel, terutama dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menyangkut nyawa manusia. Hal ini penting agar prinsip supremasi hukum dan keadilan substantif benar-benar terwujud dalam praktik hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar penguatan pertimbangan penyidik dalam menetapkan pasal tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum penyidik dalam penerapan Pasal 359 KUHP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan praktik penyidikan yang lebih profesional, objektif, dan berkeadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan yang menyebabkan kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo oleh Polres Bone Bolango. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menganalisis data deskriptif berupa hasil wawancara, dokumen, dan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

menelaah fenomena hukum secara utuh dan mendalam dengan menekankan pada makna, pengalaman, dan persepsi para pihak terkait.

Lokasi penelitian dipilih di wilayah kerja Polres Bone Bolango, Kota Gorontalo, karena merupakan tempat terjadinya kasus dan pusat aktivitas penegakan hukum dalam perkara tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa wawancara dengan penyidik, penyelidik, saksi, dan kuasa hukum korban, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen hukum yang mendukung analisis normatif. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak kepolisian yang terlibat, dengan sampel yang diambil secara purposive untuk mewakili pihak-pihak yang memiliki informasi relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fakta hukum secara kritis. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian antara fakta lapangan dengan pasal yang diterapkan dalam proses penyidikan, khususnya penerapan Pasal 359 KUHP oleh penyidik terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian korban, serta mengkaji apakah tindakan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Kasus Kematian Mahasiswa IAIN Gorontalo pada Kegiatan Pengkaderan**

Pembahasan mengenai penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam kegiatan pengkaderan mahasiswa baru menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di tingkat penyidikan menjadi penentu penting dalam arah suatu perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan merupakan proses awal yang sangat strategis karena bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, termasuk mengidentifikasi pelaku, korban, motif, serta alat bukti yang menguatkan dugaan adanya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, integritas, profesionalitas, dan pemahaman terhadap ketentuan hukum acara pidana menjadi syarat mutlak bagi setiap penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Apabila penyidikan dilakukan secara tidak profesional, tidak sesuai prosedur hukum, atau bahkan mengandung diskresi yang menyimpang, maka besar kemungkinan keadilan akan gagal ditegakkan dan kebenaran materiil akan tersamarkan. Dalam konteks ini, tindakan penyidik Polres Bone Bolango yang menerapkan Pasal 359 KUHP dalam kasus yang diduga kuat mengandung unsur kekerasan sistematis dan mengarah pada penganiayaan berat patut dipertanyakan secara yuridis maupun etis.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, termasuk mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, memeriksa saksi, melakukan penyitaan barang bukti, serta mengajukan permintaan visum atau autopsi kepada tenaga medis yang kompeten. Dalam perkara kematian mahasiswa ini, dari uraian kronologis diketahui bahwa korban—Hasan Syahputra—mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik selama mengikuti kegiatan pengkaderan, termasuk tamparan menggunakan sandal karet di bagian wajah, push-up berkepanjangan, posisi kumoto yang melelahkan secara fisik, hingga minimnya asupan nutrisi dan cairan. Perlakuan tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan fisik peserta, tetapi dalam kasus korban bahkan mengakibatkan luka serius di kepala yang kemudian menyebabkan kematian. Hal ini terkonfirmasi melalui hasil otopsi yang menunjukkan adanya resapan darah, patah tulang kepala, serta trauma tumpul di bagian kepala belakang yang menekan pusat pernapasan dan menyebabkan kegagalan fungsi organ vital. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa kematian korban bukan semata-mata akibat kelalaian, melainkan akibat rangkaian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan dalam situasi yang penuh tekanan.

Namun dalam proses penyidikan, penyidik justru menerapkan Pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai kealpaan yang menyebabkan kematian, dan bukan Pasal 351 atau 354 KUHP tentang penganiayaan. Hal ini menjadi pokok kritik dalam pembahasan ini karena pilihan pasal tersebut memiliki implikasi besar terhadap kategori tindak pidana, berat ringannya ancaman hukuman, dan bahkan persepsi publik terhadap keseriusan aparat dalam menangani perkara kekerasan di lingkungan pendidikan. (Yusuf et al, 2025) Dalam wawancara yang dilakukan dengan Brigpol Moh. Rizal Abdillah, penyidik menjelaskan bahwa awalnya tidak dilakukan visum karena korban sudah dalam keadaan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Namun setelah pihak keluarga tidak puas dengan hasil visum awal dan mengajukan keberatan, dilakukanlah ekshumasi jenazah dan otopsi lebih lanjut yang kemudian menemukan bukti kekerasan fisik yang nyata. Meskipun telah ditemukan adanya trauma tumpul yang signifikan, penyidik berpendapat bahwa karena alat yang digunakan adalah sandal dan karena tidak ditemukan kekerasan awal yang dianggap "berat" oleh rumah sakit, maka pasal yang lebih sesuai adalah Pasal 359 KUHP. Di sinilah letak permasalahan substansial, karena pendekatan penyidik terhadap pembuktian unsur kekerasan justru cenderung mereduksi fakta-fakta yang terungkap dari proses otopsi.

Padahal dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 354 KUHP secara jelas menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, maka dihukum karena penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun, dan jika penganiayaan tersebut menyebabkan kematian, maka ancaman hukuman meningkat menjadi sepuluh tahun. Unsur-unsur delik dalam pasal ini meliputi adanya kesengajaan, adanya tindakan melukai, korban yang menjadi objek penganiayaan, serta akibat berupa luka berat atau kematian. Dari seluruh fakta peristiwa sebagaimana diuraikan, seluruh unsur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP sebenarnya telah terpenuhi. Tindakan memukul dengan sandal berkali-kali di bagian kepala dan wajah, menyuruh melakukan aktivitas fisik berlebihan dalam keadaan tubuh yang lemah, serta mengabaikan permintaan korban untuk beristirahat bahkan setelah menunjukkan gejala sakit serius, merupakan tindakan aktif yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku bukan hanya lalai, tetapi secara aktif telah menciptakan kondisi yang membahayakan nyawa korban, yang pada akhirnya menimbulkan akibat fatal.

Jika ditinjau dari perspektif para ahli hukum pidana, seperti J.M. Van Hammel dan J.M. Van Bemmelen, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan fisik, rasa sakit, luka, atau kerusakan pada kesehatan seseorang. Bahkan, menurut interpretasi yurisprudensi, tindakan yang mengakibatkan penderitaan tanpa pembenaran hukum merupakan bentuk penganiayaan. Dalam kasus ini, pembenaran hukum sama sekali tidak ada. Kekerasan yang dilakukan bukan dalam rangka pembelaan diri, bukan karena tugas resmi negara, dan tidak pula atas persetujuan korban dalam konteks kegiatan olahraga atau terapi. Maka seluruh tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia dan hak untuk hidup. Selain itu, jika dilihat dari pertimbangan etis dalam penyidikan, seharusnya penyidik menjunjung tinggi asas *due process of law* dan memperhatikan keadilan substantif bagi korban, bukan sekadar memenuhi formalisme prosedural atau berpegang pada hasil visum awal yang tidak utuh.

Penempatan Pasal 359 KUHP sebagai dasar hukum dalam dakwaan kepada para tersangka, meskipun secara legal diperbolehkan dalam konteks perbuatan yang terjadi karena kelalaian, dalam kasus ini justru berpotensi mengaburkan kebenaran hukum yang sesungguhnya. Ini karena para pelaku secara kolektif telah menciptakan situasi yang berbahaya dan memperlakukan korban secara tidak manusiawi. Penulis berpandangan bahwa tindakan-tindakan fisik yang dialami korban tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran ringan atau kealpaan, tetapi telah mencapai derajat kekerasan yang serius dan menimbulkan akibat yang tidak bisa dipulihkan, yakni hilangnya nyawa seseorang. (Selvia et al, 2024) Secara normatif, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus tentang penganiayaan dalam Pasal 351–354 KUHP seharusnya menjadi dasar utama dibandingkan aturan umum tentang kealpaan dalam

Pasal 359 KUHP. Penerapan pasal yang tidak tepat selain dapat menurunkan beratnya hukuman, juga berimplikasi terhadap rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat luas.

Dari sisi pertimbangan yudisial, hakim dalam perkara ini akhirnya tetap menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan kematian orang lain, dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama tiga tahun. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan dasar yuridis seperti surat dakwaan, alat bukti, dan keterangan saksi yang diajukan selama persidangan. Namun hal ini menunjukkan bahwa ruang bagi hakim untuk melakukan reklasifikasi pasal (pasal subsider atau alternatif) yang lebih sesuai dengan fakta tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, apabila hakim menemukan bahwa pasal yang diterapkan penyidik dan jaksa kurang tepat dalam menggambarkan peristiwa hukum, maka hakim memiliki wewenang untuk mengubahnya selama tetap dalam lingkup fakta-fakta yang dibuktikan di persidangan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian peristiwa, mulai dari tindakan fisik yang dialami korban, proses pembiaran oleh panitia dan pengurus organisasi, hingga tidak adanya pertolongan medis yang layak secara cepat, maka sangat kuat dugaan bahwa terdapat unsur kelalaian yang berat dan kekerasan yang disengaja. Perpaduan dari kelalaian dan tindakan aktif ini secara hukum dapat dimasukkan ke dalam kategori penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, bukan semata-mata kealpaan sebagaimana Pasal 359. (Paruntu et al, 2024) Bahkan jika ingin dikaji lebih dalam, peristiwa tersebut juga dapat didalami dalam konteks tindak pidana kekerasan kolektif atau sistemik yang dilakukan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, yang telah lama menjadi sorotan publik di Indonesia karena tradisi kekerasan dalam proses pengkaderan. Hal ini menegaskan bahwa perlunya pendekatan hukum yang progresif untuk menanggulangi kekerasan berbasis budaya organisasi yang sudah mengakar.

Sebagai penutup, pembahasan ini menekankan pentingnya profesionalisme penyidik dalam memahami secara cermat dinamika peristiwa pidana dan dalam memilih pasal yang tepat berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada. Kasus kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo seharusnya menjadi momentum reflektif bagi institusi kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperkuat kapasitas etik dan yuridis aparat penyidik, serta menjamin agar proses penegakan hukum tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif. Penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus ini mencerminkan kelemahan dalam mengidentifikasi intensitas kekerasan dan dampaknya terhadap korban. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa bentuk tindak pidana yang terjadi adalah penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, dan oleh karenanya para pelaku seharusnya dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pasal tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan keadilannya oleh masyarakat luas, khususnya oleh keluarga korban yang kehilangan nyawa anaknya akibat kelalaian dan kekerasan kolektif yang dibiarkan terjadi.

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Penyidik pada Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian.**

Pembahasan mengenai pertimbangan penyidik dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap lima orang tersangka dalam perkara kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam kegiatan pengkaderan mahasiswa baru membuka diskursus penting tentang batas antara kelalaian dan kesengajaan dalam konteks hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung dengan pihak penyidik, diketahui bahwa terdapat empat faktor utama yang dijadikan dasar dalam menerapkan pasal tersebut. Pertama, korban telah mengeluhkan kondisi fisik yang menurun sebelum kematian, namun panitia hanya memberikan obat demam tanpa melakukan pemeriksaan medis yang menyeluruh. Kedua, keesokan harinya korban tetap diikutsertakan dalam kegiatan fisik yang berat meskipun dalam keadaan tidak fit, hingga pada akhirnya mengalami kejang-kejang dan jatuh dengan posisi kepala terbentur ke tanah. Ketiga, pihak panitia tidak segera membawa korban ke rumah sakit padahal korban menunjukkan tanda-tanda kondisi medis yang

memburuk. Keempat, tidak adanya tim medis profesional dalam kegiatan tersebut, sehingga respons terhadap kondisi kritis korban tidak ditangani secara memadai. Keempat hal ini kemudian dianggap oleh penyidik sebagai bentuk kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Pasal 359 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Tiga unsur utama dari delik ini adalah adanya subjek hukum (barang siapa), adanya kesalahan berupa kealpaan, dan akibat kematian yang ditimbulkan dari kealpaan tersebut. (Mukhisinin & Suponyono, 2024) Unsur "barang siapa" dalam konteks ini telah dipenuhi karena lima orang tersangka dalam perkara ini adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian mereka selama kegiatan pengkaderan berlangsung. Para tersangka dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, serta secara hukum cakap bertanggung jawab atas tindakannya. Unsur "karena kesalahannya" atau kealpaan yang dimaksud dalam hukum pidana dapat berupa kelalaian yang disadari maupun yang tidak disadari. Dalam konteks ini, para tersangka dinilai lalai karena membiarkan korban tetap mengikuti kegiatan berat tanpa mempertimbangkan kondisi fisik yang sudah lemah, tidak memberikan penanganan medis yang layak, serta tidak membuat perencanaan matang terkait keselamatan dan kesehatan peserta.

Unsur ketiga, yakni "menyebabkan orang lain mati", juga dianggap terpenuhi oleh penyidik, karena adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian para panitia dengan kematian korban. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya tindakan aktif berupa kekerasan fisik yang secara langsung ditujukan kepada korban. Korban ditampar berulang kali menggunakan sandal, dipaksa melakukan kumoto dan push-up dalam kondisi fisik yang lemah, serta diberikan asupan makanan dan minuman yang minim. Bahkan korban dijemur di bawah terik matahari, dipukul dan ditendang oleh panitia, dan terus dipaksa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan meskipun telah menunjukkan gejala sakit yang serius. Perlakuan tersebut lebih dari sekadar kelalaian, melainkan telah memenuhi unsur perbuatan yang disengaja dan terarah yang menimbulkan penderitaan fisik serius pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP, meskipun secara formal dapat terpenuhi, seharusnya tidak serta-merta dijadikan dasar tunggal dalam mendakwa para tersangka, karena fakta-fakta justru menunjukkan karakteristik perbuatan yang lebih sesuai dengan ketentuan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Penilaian ini diperkuat oleh hasil autopsi yang dilakukan oleh dr. Herri David Mundung, Sp. FM, S.H. yang menemukan adanya luka di bagian belakang kepala korban berupa resapan darah, patah tulang kepala, dan trauma tumpul yang cukup besar di area otak. Temuan ini secara ilmiah membantah asumsi bahwa kematian korban semata-mata disebabkan oleh jatuh saat hiking atau kelelahan fisik biasa. Sebaliknya, bukti-bukti medis menunjukkan adanya kekerasan langsung dan intensitas yang cukup kuat untuk menyebabkan kematian. Keterangan tersebut diperkuat lagi oleh pandangan ahli hukum pidana, Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa delik dalam Pasal 359 KUHP adalah delik materiil, yang mensyaratkan adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan lalai dan kematian. Akan tetapi, jika ditemukan bahwa perbuatan tersebut bersifat aktif dan disengaja, maka seharusnya pasal yang digunakan adalah pasal mengenai penganiayaan berat atau penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Dalam keterangan ahli juga disebutkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik pada orang lain. Maka, jika dari tindakan para tersangka timbul rasa sakit, luka, atau gangguan pada tubuh korban yang akhirnya menyebabkan kematian, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan, bukan sekadar kealpaan.

Menurut teori kealpaan sebagaimana dikemukakan oleh Fitri Wahyuni, kealpaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari terjadi ketika pelaku sebenarnya dapat memperkirakan kemungkinan akibat dari

tindakannya, tetapi berharap akibat tersebut tidak akan terjadi. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari adalah ketika pelaku tidak dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan akibat, padahal seharusnya ia mampu untuk itu. (Laela & Risman, 2024) Dalam konteks perkara ini, dapat dilihat bahwa panitia atau para tersangka seharusnya mampu memperkirakan bahwa tindakan-tindakan fisik yang mereka lakukan terhadap korban berpotensi menimbulkan cedera serius atau bahkan kematian, terutama mengingat kondisi korban yang terus menurun dan minimnya akses terhadap pertolongan medis. Dengan demikian, jika tetap digunakan pendekatan kealpaan, maka setidaknya kealpaan tersebut adalah bentuk kealpaan yang disadari, dan secara hukum dapat diperberat tanggung jawab pidananya.

Namun demikian, pembuktian yang paling kuat dalam perkara ini sesungguhnya adalah gabungan dari keterangan saksi dan pembuktian ilmiah melalui otopsi, yang menunjukkan adanya luka fisik yang spesifik dan konsisten dengan kekerasan yang dilakukan. Dalam hukum pidana, keterkaitan antara perbuatan dengan akibat (*causaliteit*) harus dibuktikan secara meyakinkan. Maka dari itu, apabila korban mengalami patah tulang di bagian belakang kepala, resapan darah di otak, dan kerusakan jaringan otak, maka penyebabnya harus dicari melalui penelusuran kejadian sebelumnya. (Rosmaya & Tjahjadi, 2023) Apabila diketahui bahwa korban dipukul, ditendang, dijemur, dan dipaksa mengikuti kegiatan berat tanpa istirahat yang cukup, serta tidak mendapatkan penanganan medis secara cepat dan layak, maka peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbuatan aktif yang berujung pada kematian korban. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menyimpulkan bahwa kematian disebabkan karena korban terjatuh saat hiking atau karena kelelahan.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal prinsip bahwa apabila ada ketentuan khusus (*lex specialis*), maka ketentuan tersebut harus didahulukan dibanding ketentuan umum. Pasal 354 KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian memiliki unsur-unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 359 KUHP tentang kealpaan. Ketika telah ditemukan bukti kekerasan secara fisik dan keterangan saksi serta ahli yang menguatkan bahwa korban mengalami penderitaan jasmani akibat perbuatan tersangka, maka seharusnya pasal yang digunakan adalah pasal yang mengatur mengenai penganiayaan, bukan kealpaan. Jika penyidik tetap menggunakan Pasal 359 KUHP dalam kondisi seperti ini, maka dikhawatirkan akan terjadi reduksi terhadap kesalahan para pelaku, yang pada akhirnya tidak hanya berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga pada hilangnya keadilan bagi korban dan keluarganya.

Lebih jauh, keterangan ahli juga menyebutkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang menyangkut kekerasan fisik dan menyebabkan kematian, pembuktian secara ilmiah (*scientific evidence*) menjadi sangat penting karena tidak semua peristiwa dapat dijelaskan hanya melalui keterangan saksi. Dalam konteks ini, otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik menjadi alat bukti yang sangat penting karena menunjukkan secara objektif kondisi tubuh korban, jenis luka, waktu kematian, dan kemungkinan penyebab kematian. (Ghozali et al, 2024) Apabila dalam proses penyidikan penyidik telah mengetahui adanya hasil otopsi yang menunjukkan kekerasan fisik, maka menjadi tidak logis apabila penyidik tetap bertahan pada penggunaan Pasal 359 KUHP. Hal ini mengindikasikan adanya kekeliruan dalam penilaian hukum yang dilakukan penyidik, atau bisa juga menunjukkan adanya keengganan untuk mengungkap bentuk kekerasan yang lebih sistemik dan terstruktur dalam proses pengkaderan organisasi mahasiswa.

Penegakan hukum yang adil tidak hanya memerlukan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap hukum positif, tetapi juga menuntut integritas moral dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Dalam perkara ini, jika memang ditemukan bahwa ada kekerasan sistematis, maka penegakan hukum yang ideal harus mampu menembus batas-batas formalistik dan melihat substansi perbuatan para pelaku. Hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum orang yang bersalah, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan brutal dan tidak manusiawi yang dapat merusak nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, proses penyidikan dan

pemilihan pasal yang digunakan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada, bukan atas dasar asumsi yang tidak didukung oleh pembuktian ilmiah.

Sebagai refleksi, kasus kematian mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo harus menjadi momentum evaluasi terhadap praktik pengkaderan mahasiswa yang masih mengandung unsur kekerasan. Lembaga pendidikan tidak boleh membiarkan budaya kekerasan tumbuh dalam proses pembentukan karakter mahasiswa. Negara, melalui aparat penegak hukum, harus hadir untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara benar, adil, dan tidak berpihak kepada pelaku yang melanggar praktik-praktik kekerasan yang tidak berperikemanusiaan. Dalam hal ini, penyidik seharusnya meninjau kembali konstruksi hukum yang digunakan dan mempertimbangkan penerapan pasal yang lebih sesuai, yakni Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif. Sebab, dalam sistem hukum yang berkeadaban, pengabaian terhadap penderitaan korban dan reduksi terhadap tanggung jawab pelaku hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan melemahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## SIMPULAN

Dalam perkara kematian mahasiswa IAIN Gorontalo, penerapan Pasal 359 KUHP oleh penyidik yang menekankan pada unsur kelalaian menimbulkan persoalan serius, karena fakta persidangan justru memperlihatkan adanya tindakan kekerasan fisik yang nyata, dilakukan secara berulang, dan berdampak langsung terhadap meninggalnya korban. Kekerasan berupa tamparan dengan sandal, pemaksaan aktivitas fisik berlebihan, serta kelalaian dalam memberikan pertolongan medis menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan para tersangka, bukan sekadar kealpaan. Dalam kerangka hukum pidana, kondisi ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang secara tegas mengancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun bagi pelakunya. Dengan demikian, penggunaan Pasal 354 ayat (2) KUHP lebih sesuai secara yuridis karena mampu mencerminkan fakta hukum di lapangan, memberikan kepastian hukum yang adil, serta memastikan adanya efek jera bagi pelaku. Penerapan pasal ini juga menjadi bentuk perlindungan substantif terhadap korban dan keluarganya, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam mencegah praktik kekerasan serupa terulang kembali di lingkungan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. A., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i1.475>
- Ghozali, M., Afra, C., Agusriadi, D., & Suti, S. (2024). Legal consequences of medical accidents and medical malpractice in Indonesia. *International Journal of Law, Social Science, and Humanities*, 1(2), 76–82. <https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i2.159>
- Huruji, R., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (Studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293.
- Laela, F. I., & Risman, L. O. (2024, November 30). Analisis yuridis tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 349–360. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.789>
- Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375.

- Mukhsinin, M., & Soponyono, E. (2024). Reconstruction of criminal actions of negligence in criminal law based on justice values. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(6), 4246–4251. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-86>
- Paruntu, S. S., Pangaribuan, P., & Nadzir, M. (2024). Tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal De Facto*, 11(1), 146–156. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v11i1.229>
- Rosmaya, I., & Tjahjadi, M. R. (2023). The investigation of criminal negligence against victims of Kanjuruhan tragedy. *Journal of Law, Technology & Education*, 2(4). <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i4.395>
- Yusuf, A., Wantu, F. M., & Muhtar, M. H. (2025, February 11). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 836–848. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.923>